



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan hukum.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Bontang.
9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara dalam sengketa perdata yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- c. keterbukaan;
- d. aksesibilitas;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kebersamaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- c. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara; dan
- d. memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam berkoordinasi dengan lembaga penyedia Bantuan Hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
- c. tata cara permohonan Bantuan Hukum;

- d. pembayaran Dana Bantuan Hukum;
- e. larangan; dan
- f. ketentuan pidana.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Hukum berdomisili di Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di wilayah Kota Bontang;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (2) Apabila lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat di Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga penyedia Bantuan Hukum di luar Daerah dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, kelayakan lembaga, kemudahan aksesibilitas dan kualitas lembaga Bantuan Hukum.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum

dapat merekrut paralegal dan dosen.

- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di Peradilan.
- (6) Pemberian bantuan hukum dimulai dari pengadilan tingkat pertama sampai perkara dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal dan dosen dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. investigasi perkara, baik secara elektronik dan non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal dan dosen;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan penyidikan, peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini dan disampaikan kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal dan dosen yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai berkekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian dana; dan

d. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma; dan
- c. mendapatkan informasi/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan informasi, bukti, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum selama penanganan perkara meliputi:
 1. menghadiri sidang;
 2. menginformasikan keberadaan saksi; dan
 3. menghormati proses persidangan.
- c. menghadiri proses penyelesaian perkara di luar pengadilan jika ada pilihan penyelesaian dalam perkara perdata.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada lembaga Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari lurah setempat; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, dilakukan survey dan verifikasi yang ditetapkan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- (4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (5) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Apabila permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan maka Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis paling lambat 3 (hari) kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Apabila permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan Dana Bantuan Hukum yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - c. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;

- d. program Bantuan Hukum Tahunan;
 - e. fotokopi identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - f. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah;
 - g. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - h. perkembangan penanganan perkara; dan
 - i. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain untuk perkara yang sama.
- (3) Tata cara pengajuan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Wali Kota pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan dana Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

- pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menyalahgunakan dana Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan

paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 September 2016
WALI KOTA BONTANG,

ttd


NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

M. SYIRAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang



H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (6/60/2016)

www.bontangkota.go.id